

**BAB III**  
**FATWA IJTIMA' ULAMA**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA IV TAHUN 2012**  
**TENTANG TALAK DI LUAR PENGADILAN**

**A. Profil MUI**

1. Sekilas tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 26 Juli tahun 1975 Miladiyah adalah rahmat Allah SWT, Majelis Ulama Indonesia hadir ke pentas sejarah ketika bangsa Indonesia tengah pada fase kebangkitan kembali, setelah selama tiga puluh tahun sejak kemerdekaan, energi bangsa terserap dalam perjuangan politik baik dalam negeri maupun dalam forum internasional, sehingga kurang mempunyai kesempatan untuk membangun bangsa yang maju, dan berakhlak mulia.

Sebagai negara hukum, ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah agama yang diakui di Indonesia, termasuk kaidah-kaidah dalam Islam. Melihat kehidupan masyarakat yang selalu berkembang, ternyata tidak semua kebutuhan hukum masyarakat terpenuhi melalui peraturan yang dibuat oleh Pemerintah. Fatwa merupakan salah satu bentuk hukum yang dapat

memenuhi kekosongan hukum untuk memecahkan permasalahan dalam bidang hukum Islam.<sup>1</sup>

Hingga saat ini Majelis Ulama Indonesia memiliki peran khusus dalam perkembangan hukum di Indonesia, khususnya hukum Islam antara lain melalui fatwa-fatwanya, hal ini dilakukan sejalan dengan peran dan fungsinya sebagai pemberi fatwa (*mufti*) bagi umat Islam baik diminta ataupun tidak diminta.<sup>2</sup>

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia didasarkan pada<sup>3</sup>:

1. Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan dianggap perlu dibahas dan diberikan fatwanya.
2. Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga atau organisasi sosial, atau MUI sendiri.
3. Perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dan untuk melaksanakan tugasnya sebagai *mufti*, MUI memiliki kewenangan untuk membuat keputusan fatwa dalam bidang:

---

<sup>1</sup> Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010, hlm. 5.

<sup>2</sup> Wawasan MUI Dalam Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2001), Hlm. 10.

<sup>3</sup> Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, hlm. 7.

1. Masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fiqh) dan masalah aqidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia.
2. Masalah-masalah keagamaan yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.

Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Waratsatul Anbiya*)
2. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ri'ayat wa khadim al ummah*)
4. Sebagai gerakan *Islah wa al Tajdid*
5. Sebagai penegak *amar ma'ruf nahi munkar*<sup>4</sup>

Ulama Indonesia menyadari dirinya sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*waratsatul anbiya*) pembawa risalah Ilahiyah dan pelanjut misi yang diemban Rasulullah Muhammad SAW. Mereka terpanggil bersamasama zuama dan cendekiawan muslim untuk memberikan kesaksian akan peran kesejarahan pada perjuangan kemerdekaan yang telah mereka berikan pada masa penjajah, serta berperan aktif dalam membangun masyarakat dan menyukseskan pembangunan melalui berbagai potensi yang mereka miliki dalam wadah Majelis Ulama Indonesia.

---

<sup>4</sup>Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, *Majlis Ulama Indonesia*, dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis\\_Ulama\\_Indonesia#Berdirinya\\_MUI](http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia#Berdirinya_MUI). Di akses pada hari Senin tanggal 23 September 2013 pada pukul 08.31.

Ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia senantiasa ditujukan bagi kemajuan agama, bangsa dan negara baik pada masa lalu, kini, maupun sekarang. Para ulama, zuama dan cendekiawan, Muslim menyadari bahwa terdapat hubungan timbal balik saling memerlukan antara Islam dan negara. Islam memerlukan negara sebagai wahana mewujudkan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kemanusiaan perdamaian, sedangkan negara Indonesia memerlukan Islam sebagai landasan bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak. Oleh karena itu, keberadaan organisasi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim suatu konsekuensi logis dan prasyarat berkembangnya hubungan yang harmonis antara berbagai potensi untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.

Karena umat Islam bagian terbesar dari bangsa Indonesia, maka wajar jika umat Islam memiliki peran dan tanggung jawab terbesar pula bagi kemajuan dan kejayaan Indonesia di masa depan. Namun, suatu hal yang tidak boleh dinafikan bahwa umat Islam menghadapi masalah internal dalam berbagai aspek, baik sosial, pendidikan, kesehatan, kedudukan, ekonomi, maupun politik.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: 2001, hlm. 4.

## **B. Latar Belakang Fatwa Ijtima' Ulama MUI IV Tentang Talak di Luar Pengadilan**

Syariat Islam menjadikan talak sebagai jalan keluar terakhir dari perselisihan yang terjadi antara suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang sudah tidak bisa untuk dipertahankan lagi bahkan jika tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan.

Dalam prakteknya, Al-Qur'an dan hadits memang tidak mengatur secara terperinci mengenai tata cara talak. Oleh karena itu terjadi perbedaan pendapat ulama dalam masalah tata cara perceraian. Ada ulama yang dalam masalah ini sangat berhati-hati karena dalam perceraian itu nantinya akan timbul masalah yang berkaitan dengan hak *hadhanah*, masa iddah dan lainnya, jadi dalam perceraian ini harus dipersaksikan atau dilakukan di depan pengadilan. Namun ada juga yang mengatakan bahwa suami bisa menjatuhkan talak dengan alasan sekecil apapun dan tanpa harus dipersaksikan karena talak itu adalah hak suami.

Sedangkan menurut peraturan Perundang-undangan, pemerintah berpendapat bahwa untuk menjaga agar peraturan syari'ah dapat berjalan dengan baik, maka talak tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena dapat menimbulkan dampak negatif. Melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pemerintah telah mengatur mekanisme dan syarat sahnya sebuah talak atau perceraian di mata hukum yaitu perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan.

Namun di tengah masyarakat, masih ditemukan adanya praktek talak atau perceraian yang tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia ini yaitu talak di luar pengadilan. Talak di luar pengadilan ini adalah talak atau perceraian yang telah memenuhi semua syarat dan rukun talak yang ditetapkan dalam syariat Islam, namun tanpa penetapan resmi dari instansi berwenang sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan.<sup>6</sup>

### **C. Metode Istinbath Hukum Fatwa Ijtima' Ulama MUI IV tentang Talak di Luar Pengadilan**

Pembaharuan metodologi sangat penting karena bersinggungan langsung dengan masalah *istinbath* hukum, yaitu suatu cara yang dilakukan oleh suatu hukum untuk mengungkapkan suatu dalil yang dijadikan suatu hukum. Dalil-dalil dan sumber-sumber yang digunakan dalam *istinbath* hukum ini bisa berdasar atas teks (*bi al-nash*) maupun bukan teks (*ghaira al-nash*).

*Istinbath* merupakan sistem atau metode para mujtahid guna menentukan dan menetapkan suatu hukum. *Istinbath* erat kaitannya dengan fiqh, karena dengan segala kaitannya merupakan hasil ijtihad para mujtahid dalam menemukan hukum dari sumbernya, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>7</sup>

Secara bahasa, kata *istinbath* berasal dari kata *istanbatha-yastanbithu-istinbathan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan. Dengan demikian *istinbath* hukum adalah suatu cara

---

<sup>6</sup>Ijtima Ulama Komisa Fatwa MUI se-Indonesia IV Cipasung, Tasikmalaya, 29 Juni-02 Juli 2012

<sup>7</sup>Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr,t., hlm. 115.

yang dilakukan atau dikeluarkan oleh para pakar hukum (faqih) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan suatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.<sup>8</sup>

Keputusan-keputusan yang telah diambil oleh Majelis Ulama' Indonesia dalam usahanya sebagai wadah permusyawaratan para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim, mempunyai peranan luhur sebagai pengayom bagi umat Islam Indonesia terutama di dalam memecahkan dan menjawab berbagai persoalan sosial, keagamaan dan kebangsaan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Jawaban yang diberikan oleh MUI adalah fatwa yang dikeluarkan melalui Komisi Fatwa MUI secara kolektif, baik di tingkat pusat maupun provinsi dan Kabupaten/kota. Penetapan fatwa MUI didasarkan pada Al-Qur'an, sunah (hadis), ijma', dan qiyas. Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatis.<sup>9</sup> Oleh karena itu, dasar penetapan yang digunakan oleh Majelis Ulama' Indonesia terkait dengan talak di luar pengadilan adalah:

1. Ketentuan Umum:

- a. Talak di luar pengadilan hukumnya sah sepanjang dilakukan sesuai ketentuan fiqih, tetapi haram jika terdapat *madharat*.
- b. *Iddah* talak dihitung semenjak suami menjatuhkan talak.

---

<sup>8</sup>Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istibath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: Pustaka Zaman, 2007, hlm. 5.


<sup>9</sup>M. Atho Mudzar, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Puslitbang Lektor Dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Ri, 2012, hlm. 451.

- c. Untuk kepentingan kemaslahatan dan mencegah timbulnya dampak negatif atau madharat (*saddan li al-dzari'ah*), talak seharusnya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.
- d. Putusan Pengadilan Agama mengenai talak setelah adanya talak di luar pengadilan berfungsi sebagai bukti telah jatuhnya talak.

Alternatif ketentuan hukum: Talak di luar Pengadilan tidak sah dengan argumentasi untuk menjaga dan melindungi hak-hak isteri.

2. Dasar penetapan:


- a. Firman Allah SWT dalam surat Al-Talak, ayat 1.



Artinya: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) ke luar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.*



b. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah, ayat 236.



Artinya: *Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*

c. Hadis Nabi SAW.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة"

Artinya: "Dari Abi Hurairah ra. berkata, Rasulullah SAW bersabda: terdapat tiga hal yang seriusnya itu dikategorikan serius dan ketika seriusannya juga dianggap serius, yaitu nikah, talak dan ruju".

1. Hadis Nabi SAW.

عليكم بالسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي

Artinya:”Diwajibkan atas kamu sekalian untuk mendengarkan dan taat (kepada pemimpin) sekalipun kalian dipimpin oleh budak habasyi”.

2. Kaidah fiqih.

مقاصد اللفظ على نية اللفظ

Maksud perkataan tergantung niat orang yang berkata.

3. Kaidah fiqih.

الأمور بمقاصدها

Segala perkara itu dengan tujuannya

4. Kaidah fiqih.

تصرف الإمام على الرعية منوطاً بالمصلحة

Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus dikaitkan pada kemaslahatan.

#### **D. Akibat Hukum yang ditimbulkan oleh Fatwa Ijtima’ Ulama Majelis Ulama Indonesia tentang Talak di Luar Pengadilan**

Talak atau perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum dan talak memiliki akibat hukum berbagai dampak negatif bagi kedua belah pihak maupun anak keturunan, di antaranya dampak secara psikologis, moral, sosial dan ekonomis.<sup>10</sup> Untuk mengurangi dampak negatif dari aspek ekonomis atau finansial inilah, maka hukum yang ditimbulkan adanya talak sebagaimana diatur dalam pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada

<sup>10</sup> Hasbi Indra, Potret Wanita Shalehah, Jakarta: Penamadani, 2004, hlm. 224.

<sup>11</sup> UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Memperhatikan substansi pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa talak atau perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, dan mantan suami/isteri. Selain itu, talak atau perceraian mempunyai akibat hukum lainnya yaitu akibat hukum terhadap harta bersama sebagaimana diatur dalam pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Jika dicermati esensi dari akibat-akibat hukum perceraian yang diatur dalam pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 adalah mengakui dan melindungi hak-hak anak dan hak-hak mantan suami/isteri sebagai hak-hak asasi manusia (HAM).<sup>12</sup>

Dari akibat-akibat hukum suatu perceraian ini juga berbeda jenisnya dan juga memiliki konsekuensi hukum tersendiri yaitu yang tercantum dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan dapat

---

<sup>12</sup>Muhammad Syaifuddin, dkk. *Op.Cit.*, hlm.349-350.

putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya menurut ketentuan pasal 149 KHI, yaitu:<sup>13</sup>

1. Akibat putusnya perkawinan karena talak, maka mantan suami wajib:<sup>14</sup>
  - a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang ataupun benda, kecuali bekas isteri dijatuhi talak *qobla ad dukhul*.
  - b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bai'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
  - c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separo apabila *ba'da ad dukhul*.
  - d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Bekas isteri selama dalam masa *iddah* wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan, dan tidak menikah dengan pria lain.

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*.

2. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
  - a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
    - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu

---

<sup>13</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hlm. 161.

<sup>14</sup>Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Arkola.

- 2) Ayah
  - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
  - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
  - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
  - 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang memiliki hak *hadhanah* pula.
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bila terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.<sup>15</sup>
3. Akibat putusnya perkawinan karena ditinggal mati suami

---

<sup>15</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Ibid.*, hlm. 163-164.

Apabila si suami meninggal, maka si isteri selain menjalani masa tunggu, ia berhak mewarisi harta peninggalan si suami, dan sekaligus berkewajiban memelihara anak-anaknya. Di samping itu Kompilasi mengintrodusir pembagian harta bersama sebelum harta tinggalan suaminya itu dibagi menurut ketentuan pembagian warisan yang akan dibicarakan pada Buku III. Pasal 157 Kompilasi menyatakan:”harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97”.<sup>16</sup>

Dari paparan pasal di atas bisa diketahui bahwa dalam setiap talak atau perceraian itu memiliki akibat hukum dan masing-masing memiliki konsekuensinya.

---

<sup>16</sup>Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm. 292.